

## Revitalisasi peran Adat dalam Masyarakat Kontemporer: Studi Tokoh Adat Desa Teluk Kual, Tebo

Salsabila Khairunnisa<sup>1</sup>, Dedek Helida Pitra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, [Khairunnisasalsabila461@gmail.com](mailto:Khairunnisasalsabila461@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, [Dedek05041992@gmail.com](mailto:Dedek05041992@gmail.com)

### Article Info

#### Corresponding Author:

Salsabila Khairunnisa

✉ [Khairunnisasalsabila461@gmail.com](mailto:Khairunnisasalsabila461@gmail.com)

#### History:

Submitted: 29-06-2025

Revised: 25-05-2026

Accepted: 25-05-2026

#### Keyword:

[Revitalization of Customary Roles;  
Preservation of Local Culture;  
Village Traditional Leaders;  
Local Wisdom of the Community;  
Contemporary Social Change.]

#### Kata Kunci:

[Revitalisasi Peran Adat;  
Pelestarian Budaya Lokal; Tokoh  
Adat Desa; Kearifan Lokal  
Masyarakat; Perubahan Sosial  
Kontemporer.]

### Abstract

Customary law is a system of values, norms, and traditions that are passed down through generations and serve as a guide for social behavior and interaction. It not only regulates daily life but also forms a cultural identity that distinguishes one community from another. Through adat, communities inherit local wisdom, manage social relationships, and maintain harmony with the natural environment. Teluk Kual Village is a community rich in ancestral traditions and local culture. However, the development of modernization and globalization has led to an erosion of traditional values, especially among the younger generation who are increasingly disconnected from ancestral practices. This study aims to examine the role of traditional leaders in reactivating customary practices and efforts to preserve culture amid dynamic social change. Using a qualitative approach through observation and in-depth interviews with customary leaders and local residents, the findings reveal that revitalization involves not merely restoring old customs but adapting their values to modern life. Traditional leaders play a crucial role as guardians of local wisdom, ensuring social harmony and cultural identity. This study provides recommendations for preserving cultural heritage in other villages facing similar challenges.

### Abstrak

Adat merupakan sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat sebagai pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi sosial. Adat tidak hanya mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi identitas budaya yang membedakan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Melalui adat, masyarakat mewariskan kearifan lokal, mengatur tata hubungan sosial, serta menjaga keseimbangan dengan lingkungan alam. Desa Teluk Kual merupakan komunitas yang kaya akan adat istiadat dan budaya lokal yang telah hidup turun-temurun. Namun, perkembangan modernisasi dan globalisasi menyebabkan erosi nilai-nilai tradisional, khususnya pada generasi muda yang mulai meninggalkan kebiasaan leluhur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran manajer tradisional dalam mengaktifkan kembali adat serta upaya pelestarian budaya di tengah perubahan sosial yang dinamis. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan observasi dan wawancara mendalam kepada tokoh adat dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi adat tidak hanya mengembalikan praktik lama, tetapi juga mengadaptasi nilai-nilai adat agar relevan dengan kehidupan modern. Peran manajer tradisional sebagai penjaga nilai lokal sangat penting dalam menjaga harmoni sosial dan identitas budaya. Studi ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi pelestarian budaya di desa-desa lain dengan tantangan serupa.



Copyright © 2026 by  
Jurnal KALISA

All writings published in this journal  
are personal views of the authors  
and do not represent the views of  
the CV Literasi Indonesia



<https://doi.org/10.63461/kalisa.v21.34>

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya terbesar di dunia dengan lebih dari 1.340 kelompok etnis yang tersebar di berbagai wilayah. Keberagaman tersebut melahirkan berbagai sistem nilai, norma, dan praktik budaya yang dikenal sebagai adat istiadat. Adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen dalam menjaga kohesi sosial, menyelesaikan konflik, mengatur hubungan manusia dengan lingkungan, serta memperkuat identitas budaya suatu komunitas (Koentjaraningrat, 2009). Di masyarakat Indonesia, adat merupakan bagian penting dari modal sosial yang menopang keberlanjutan kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan globalisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap eksistensi adat dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa modernisasi telah mendorong pergeseran nilai-nilai tradisional menuju pola kehidupan yang lebih individualistik dan rasional, sehingga mengurangi peran lembaga adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat (Nasution, 2020). Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya partisipasi generasi muda dalam berbagai kegiatan adat dan berkurangnya transmisi nilai budaya antargenerasi.

Di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Tebo, adat Melayu masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tradisi seperti Adat Nikah Kawin (Timbang Terimo), Mandi Belimau Gedang, Berkarang di Tebat, dan Tarian Teluk Kembang Asli masih dipraktikkan hingga saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan budaya lokal. Akan tetapi, pengaruh modernisasi, perubahan pola hidup masyarakat, serta masuknya budaya global telah menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan praktik-praktik adat tersebut. Kondisi ini menuntut adanya upaya revitalisasi adat agar nilai-nilai budaya lokal tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Kajian mengenai pelestarian budaya dan revitalisasi adat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Putnam (2000) menunjukkan bahwa modal sosial yang dibangun melalui tradisi dan nilai-nilai lokal memiliki kontribusi penting dalam memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Penelitian Evalina dan Pahlefi (2023) menemukan bahwa masyarakat hukum adat Talang Mamak di Kabupaten Tebo masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam pengelolaan sumber daya

alam, meskipun menghadapi berbagai tantangan hukum dan pembangunan. Sementara itu, Sayuti (2024) menegaskan bahwa pendidikan budaya menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan kearifan lokal di tengah arus globalisasi.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya alam, atau pendidikan budaya secara umum. Kajian yang secara khusus mengkaji peran tokoh adat sebagai aktor utama dalam proses revitalisasi adat di tingkat komunitas lokal masih relatif terbatas. Terlebih lagi, penelitian mengenai strategi dan peran tokoh adat dalam menghadapi perubahan sosial kontemporer pada masyarakat Desa Teluk Kualo Kabupaten Tebo belum banyak ditemukan dalam literatur akademik. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait bagaimana tokoh adat mempertahankan eksistensi adat sekaligus menyesuaikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan masyarakat modern.

Dari analisis kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis mendalam mengenai peran tokoh adat sebagai agen revitalisasi budaya dalam masyarakat kontemporer, khususnya pada komunitas adat Desa Teluk Kualo Kabupaten Tebo. Penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan adat sebagai warisan budaya, tetapi juga menelaah strategi adaptasi yang dilakukan tokoh adat dalam menjaga relevansi nilai-nilai adat di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksistensi adat di Desa Teluk Kualo, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi revitalisasi peran tokoh adat, mengkaji strategi pelestarian nilai-nilai adat yang dilakukan oleh tokoh adat, serta menganalisis dampaknya terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi adat di Desa Teluk Kualo tidak hanya dilakukan melalui pelestarian tradisi secara simbolik, tetapi juga melalui adaptasi nilai-nilai adat ke dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat sehingga tetap relevan dengan dinamika kehidupan kontemporer.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang digambarkan diatas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini;

- a. Bagaimana kondisi eksistensi dan praktik peran adat saat ini di Desa Teluk Kualo, Tebo?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi upaya revitalisasi peran tokoh adat dalam masyarakat kontemporer di sana?
- c. Strategi apa yang digunakan tokoh adat dalam membudayakan kembali nilai-nilai

dan praktik adat?

- d. Bagaimana pengaruh revitalisasi peran adat terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Teluk Kualii?

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Kualitatif

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif tujuannya untuk mengetahui secara mendalam tentang peran adat dan juga tantangan yang dihadapi dalam menjalankan adat dalam kehidupan sehari-hari di Desa Teluk Kualii, Kabupaten Tebo

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan ketua dan mantan ketua tokoh Adat desa teluk kualii untuk mendapatkan informasi mengenai adat-adat yang ada di Desa Teluk Kualii, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo

2) Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui foto, rekaman dan video

c. Analisis Data

Dari data wawancara dan dokumentasi data di analisis menggunakan teknik analisis tematik, peneliti mengidentifikasi topik yang timbul dari data untuk menjawab perumusan masalah

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah ketua dan mantan ketua tokoh Adat Desa teluk kualii, dimana mereka sudah mengetahui adat-adat yang ada di desa teluk kualii dan juga berdasarkan buku-buku adat melayu jambi.

e. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Kualii, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dan Provinsi jambi. Pemilihan Lokasi ini didasarkan keberadaan komunitas yang masih aktif dan relevan.

## **B. PEMBAHASAN**

Adat merupakan sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat sebagai pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi sosial. Adat tidak hanya mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi identitas budaya yang membedakan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Melalui adat,

masyarakat mewariskan kearifan lokal, mengatur tata hubungan sosial, serta menjaga keseimbangan dengan lingkungan alam.

Namun, di era globalisasi dan modernisasi, adat menghadapi berbagai tantangan. Pengaruh budaya luar, perubahan gaya hidup, serta kemajuan teknologi menyebabkan banyak nilai dan tradisi adat mulai luntur dan ditinggalkan, terutama oleh generasi muda. Hal ini mengancam kelestarian adat sebagai warisan budaya yang penting bagi keberlangsungan identitas sosial dan kultural masyarakat.

Oleh karena itu, upaya pelestarian adat menjadi sangat penting agar nilai-nilai luhur tersebut tetap hidup dan relevan. Penelitian dan dokumentasi adat serta edukasi budaya perlu dilakukan secara berkelanjutan agar generasi penerus dapat memahami, menghargai, dan mengamalkan adat sebagai bagian dari jati diri bangsa.

Jambi adalah sebuah provinsi di Pulau Sumatra yang dikenal dengan kekayaan alam dan budayanya. Dilewati oleh Sungai Batanghari, wilayah ini pernah menjadi bagian dari Kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Hingga kini, warisan budaya seperti Candi Muaro Jambi dan tradisi Melayu tetap hidup dalam masyarakatnya. Selain itu, Jambi juga dianugerahi keindahan alam seperti Gunung Kerinci dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dengan potensi alam dan sejarah yang kuat, Jambi menjadi salah satu permata di jantung Sumatra (Lembaga Adat Provinsi Jambi, 2001).

Desa Teluk Kual, yang terletak di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Jambi, memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang masih lestari hingga kini. Sebagai bagian dari wilayah Margo IX Koto, desa ini memainkan peran penting dalam pelestarian tradisi Melayu di sepanjang aliran Sungai Batanghari (Nusantara Fund, 2024).

Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan adalah Adat Nikah Kawin, mandi belimau gedang, berkarang ditebat dan tarian teluk kembang asli. Desa Teluk Kual juga dikenal dengan Festival Negeri Pamuncak, yang merupakan bagian dari rangkaian Kenduri Swarnabhumi. Festival ini bertujuan untuk menyatukan kembali jejak peradaban Melayu di sepanjang Sungai Batanghari, mulai dari Kampung Laut hingga Dharmasraya. Kegiatan ini melibatkan penampilan seni budaya, kuliner tradisional, dan stand budaya dari sembilan dusun di Margo IX Koto (Jurnalpolisi.id, 2022).

## **1. Peranan Adat Dalam Masyarakat Tebo**

Peranan Adat dalam Masyarakat Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo, yang terletak di bagian barat Provinsi Jambi, bukan sekadar wilayah administratifia adalah ruang hidup yang kaya akan warisan budaya dan nilai-nilai adat yang telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Di sepanjang sungai, dusun, dan ladang, adat tidak hanya

hidup sebagai tradisi, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas, tatanan sosial, dan cara pandang masyarakat terhadap dunia.

Adat di Tebo berperan besar dalam melestarikan identitas budaya masyarakat Melayu dan suku-suku lokal seperti Talang Mamak. Tradisi-tradisi seperti Makan Bajamba, Adat Nikah Kawin, mandi belimau gedang, berkarang di tebat, dan Tari Teluk Kembang Asli tidak hanya menjadi bagian dari perayaan dan upacara adat, tetapi juga medium penting untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Anak-anak diajarkan sejak dini untuk menghargai leluhur, menjaga kesopanan, dan menempatkan musyawarah sebagai jalan utama dalam menyelesaikan persoalan (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2021).

Dalam kehidupan sehari-hari, adat memainkan fungsi sosial yang penting. Misalnya, dalam proses pembagian warisan di beberapa desa seperti Semabu, aturan adat masih menjadi acuan utama. Pembagian tidak hanya melihat pada aspek hukum positif, tetapi juga pada asas keadilan menurut adat, yang mempertimbangkan ikatan kekeluargaan, kontribusi anak kepada orang tua, serta peran masing-masing ahli waris. Sistem kekerabatan yang masih bersifat patrilineal memperlihatkan bagaimana struktur sosial masyarakat Tebo dibentuk oleh nilai-nilai adat yang telah turun-temurun (Turyani, Suharini, & Atmaja, 2021).

Tidak hanya dalam ranah keluarga, adat juga mengatur hubungan masyarakat dengan alam. Masyarakat adat Talang Mamak, misalnya, masih memegang teguh aturan adat dalam mengelola hutan, sungai, dan tanah ulayat mereka. Dalam pandangan mereka, alam bukanlah objek eksploitasi, melainkan saudara yang harus dihormati. Oleh sebab itu, larangan menebang pohon sembarangan, membuka ladang tanpa izin tetua adat, atau menangkap ikan dengan bahan kimia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Ini menunjukkan bagaimana adat berfungsi sebagai perangkat konservasi lingkungan yang efektif dan berkelanjutan bahkan jauh sebelum istilah “ekologi” dikenal luas.

Modernisasi perubahan nilai, serta ekspansi ekonomi telah menggerus sebagian ruang hidup masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, hak-hak masyarakat atas tanah ulayat tidak diakui secara hukum, meskipun telah diakui secara administratif. Ini memunculkan dualisme antara hukum negara dan hukum adat, yang seringkali merugikan masyarakat lokal. Penelitian oleh Evalina dan Pahlefi (2023) menyoroti bahwa pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Tebo masih lemah, meskipun komunitas adat memiliki sistem dan nilai yang sah secara social (Evalina & Pahlefi, 2023).

Di sisi lain, upaya pelestarian terus dilakukan. Pemerintah daerah, melalui kerja sama dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mulai mengangkat kembali tradisi adat sebagai bagian dari identitas daerah dan promosi pariwisata berbasis budaya. Misalnya, Desa Teluk Kual di Kecamatan tebo ulu kini dijadikan salah satu destinasi wisata budaya yang memperlihatkan kekayaan adat dan kesenian lokal, seperti Tari Teluk Kembang Asli dan ritual adat Timbang Terimo dalam pernikahan.

Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan adalah Adat Nikah Kawin, yang dikenal dengan istilah “Timbang Terimo”. Proses pernikahan ini melibatkan musyawarah antara kedua belah pihak keluarga, dengan peran penting dimainkan oleh “waris” (perwakilan keluarga) dan “mangku” (pemimpin adat). Penyampaian maksud dan tujuan pernikahan sering menggunakan seloka atau peribahasa khas Melayu, mencerminkan kearifan lokal dalam berkomunikasi dan menghormati norma kesopanan.

Selain itu, Tari Teluk Kembang Asli merupakan salah satu atraksi budaya yang menggambarkan kekompakan dan persaudaraan antar dusun di Margo IX Koto. Tarian ini ditarikan oleh sembilan penari putri, dengan satu penari utama yang disebut Putri Teluk Kembang. Tari ini biasanya dipentaskan untuk menyambut tamu agung dan menggambarkan perjalanan dari Sungai Rambai hingga Teluk Kual sebagai pusat pemerintahan adat (Jadesta–Kemenparekraf, 2024).

Dengan demikian, adat dalam masyarakat Tebo bukan sekadar warisan masa lalu. Peranan adat adalah roh kehidupan yang menuntun masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman, menjaga keharmonisan dengan sesama, dan merawat alam tempat mereka berpijak. Di tengah arus globalisasi yang menggerus batas, adat adalah jangkar yang menjaga mereka tetap teguh pada akar sekaligus lentur menghadapi perubahan.

## **2. Tantangan Dalam Pelestarian Adat**

Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, masyarakat adat di Kabupaten Tebo menghadapi tantangan besar dalam melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya leluhur. Adat, yang selama ini menjadi pedoman hidup masyarakat, perlahan mengalami pergeseran fungsi dan makna. Tradisi yang dulunya dilaksanakan secara sakral dan penuh makna kini mulai ditinggalkan, terutama oleh generasi muda yang lebih akrab dengan budaya digital dan gaya hidup urban.

Salah satu tantangan utama adalah menurunnya minat generasi muda terhadap adat. Banyak anak muda yang menganggap adat sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan dengan kehidupan masa kini. Mereka lebih tertarik pada budaya luar yang

dianggap modern dan praktis. Akibatnya, kesenian tradisional seperti Tari Teluk Kembang, upacara adat nikah kawin, hingga sistem musyawarah adat semakin jarang dilaksanakan atau bahkan mulai dilupakan.

Kurangnya dokumentasi dan regenerasi adat juga menjadi persoalan serius. Banyak pengetahuan adat yang hanya hidup dalam ingatan para tetua kampung, tanpa pernah didokumentasikan secara tertulis. Ketika para tokoh adat wafat, pengetahuan mereka ikut terkubur. Regenerasi pemangku adat pun tidak berjalan mulus karena kurangnya minat dan dukungan dari generasi penerus.

Selain itu, tidak adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, turut memperparah keadaan. Meski masyarakat adat di Tebo, seperti Talang Mamak, telah lama mengelola hutan dan tanah ulayat mereka secara berkelanjutan, namun negara belum sepenuhnya mengakui hak-hak tersebut secara legal. Hal ini menyebabkan konflik agraria, pengusuran, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa keterlibatan masyarakat lokal.

Faktor lain adalah pembangunan yang sering tidak ramah budaya. Banyak program pembangunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan struktur sosial masyarakat adat. Infrastruktur dibangun, tetapi adat istiadat yang hidup di sekitarnya tidak diberi ruang untuk berkembang. Akibatnya, budaya lokal semakin tersisih dari ruang publik dan hanya muncul sebagai “hiasan” dalam acara seremonial.

Namun, harapan masih ada. Sejumlah inisiatif dari pemerintah daerah, Lembaga Adat Melayu (LAM), dan komunitas budaya mulai membangkitkan kesadaran akan pentingnya pelestarian adat. Desa Teluk Kual, misalnya, telah dijadikan desa wisata budaya, tempat tradisi dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda serta wisatawan. Festival-festival budaya seperti Kenduri Swarnabhumi juga menjadi langkah penting dalam merawat ingatan kolektif dan memperkuat kembali posisi adat dalam kehidupan masyarakat.

Pelestarian adat di Kabupaten Tebo tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan kerja sama lintas generasi dan lintas sector antara masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan pihak swasta. Hanya dengan cara itu, warisan budaya yang telah hidup ratusan tahun ini bisa terus bertahan, bahkan berkembang di tengah zaman yang terus berubah.

### **3. Strategi Revitalisasi Adat**

Dalam menghadapi tantangan modernisasi, globalisasi, dan lunturnya minat generasi muda terhadap budaya lokal, Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi perlu

menerapkan berbagai strategi revitalisasi adat untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang telah menjadi identitas masyarakat selama berabad-abad.

Adat istiadat tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga sistem sosial yang mengatur hubungan antarmanusia dan antara manusia dengan alam. Revitalisasi adat di Tebo harus dilihat sebagai upaya menyeluruh bukan hanya pelestarian simbolik seperti tarian atau upacara, tetapi juga penguatan struktur adat, pemahaman nilai, dan keberlanjutan fungsi adat dalam kehidupan sehari-hari.

#### **4. Nilai Budaya dan Tradisi Adat**

Beberapa tradisi khas yang masih dijalankan hingga kini menjadi media utama dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya tersebut kepada generasi muda, di antaranya adalah Adat Nikah Kawin (Timbang Terimo), Mandi Belimau Gedang, Berkarang di Tebat, dan Tarian Teluk Kembang Asli.

##### **a. Adat Nikah Kawin (Timbang Terimo)**

Tradisi pernikahan adat di Tebo dikenal sebagai Timbang Terimo, sebuah prosesi sakral yang penuh makna filosofis. Dalam adat ini, kedua belah pihak keluarga melakukan musyawarah sebelum pernikahan dilangsungkan. Nilai yang ditanamkan:

- 1) Musyawarah dan mufakat, dalam proses negosiasi antar keluarga.
- 2) Kesopanan dan tata krama, terlihat dalam penyampaian maksud melalui bahasa yang halus dan berseloka.
- 3) Tanggung jawab keluarga, karena pernikahan dianggap sebagai penyatuan dua keluarga, bukan hanya dua individu.

Timbang Terimo juga mengajarkan pentingnya menjaga marwah keluarga, menjaga kehormatan, dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh komitmen sesuai nilai-nilai adat.

##### **b. Mandi Belimau Gedang**

Tradisi ini dilakukan menjelang bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri secara lahir dan batin. Masyarakat berkumpul untuk mandi bersama menggunakan air bercampur jeruk limau dan rempah-rempah tradisional. Nilai budaya yang terkandung:

- 1) Pembersihan spiritual, mencerminkan kesiapan rohani dalam menyambut bulan suci.

2) Kebersamaan dan solidaritas sosial, karena dilakukan bersama-sama oleh warga kampung.

3) Pelestarian alam, karena air yang digunakan berasal dari sumber alam seperti sungai atau mata air yang dijaga kebersihannya.

Mandi Belimau Gedang adalah bentuk nyata bahwa masyarakat Tebo hidup dalam harmoni dengan alam dan memandang kesucian sebagai syarat memasuki fase kehidupan spiritual yang baru.

#### **c. Berkarang di Tebat**

Tebat adalah semacam kolam atau bendungan tradisional yang menjadi tempat warga memelihara ikan. Tradisi berkarang (menangkap ikan bersama-sama) biasanya dilakukan setelah panen sebagai bentuk syukur. Nilai-nilai yang terkandung:

- 1) Gotong royong, karena semua warga terlibat secara kolektif.
- 2) Kesetaraan sosial, hasil tangkapan dibagi secara adil.
- 3) Keharmonisan manusia dan alam, karena pemanfaatan sumber daya dilakukan secara bijak dan musiman.

Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Tebo memiliki sistem pengelolaan lingkungan berbasis nilai kebersamaan dan keberlanjutan.

#### **d. Tarian Teluk Kembang Asli**

Tari ini berasal dari Teluk Kual, Kecamatan Serai Serumpun. Ditampilkan oleh sembilan penari mewakili sembilan dusun (Margo IX Koto), tarian ini menggambarkan semangat persatuan dan perjalanan sejarah masyarakat adat. Nilai yang tercermin:

- 1) Identitas budaya, sebagai simbol warisan adat yang hidup dalam ekspresi seni.
- 2) Kebersamaan, karena setiap penari mewakili bagian dari komunitas yang lebih besar.
- 3) Penghargaan terhadap sejarah dan leluhur, karena gerakan tari menggambarkan perjalanan adat dari Sungai Rambai ke Teluk Kual.

Tarian ini bukan hanya tontonan, tetapi juga media pendidikan budaya, yang menghidupkan kembali semangat dan nilai-nilai luhur masyarakat setempat.

### **C. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat di Desa Teluk Kual masih memiliki

peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman sosial, budaya, dan moral yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan berbagai tradisi seperti Adat Nikah Kawin (Timbang Terimo), Mandi Belimau Gedang, Berkarang di Tebat, dan Tarian Teluk Kembang Asli menjadi bukti bahwa nilai-nilai adat masih dipraktikkan dan dijaga sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Namun demikian, perkembangan modernisasi, globalisasi, dan perubahan pola hidup masyarakat menjadi tantangan yang memengaruhi keberlanjutan praktik adat, terutama di kalangan generasi muda.

Upaya revitalisasi adat di Desa Teluk Kualii dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya, dukungan tokoh adat, serta berbagai kegiatan budaya yang bertujuan memperkenalkan kembali nilai-nilai adat kepada generasi penerus. Tokoh adat berperan sebagai agen pelestarian budaya yang tidak hanya menjaga keberlangsungan tradisi, tetapi juga melakukan adaptasi terhadap perubahan sosial sehingga adat tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Strategi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan adat, pendidikan nilai budaya, penguatan musyawarah, serta pelibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas budaya lokal.

Revitalisasi peran tokoh adat memberikan dampak positif terhadap penguatan identitas budaya, peningkatan solidaritas sosial, serta pelestarian kearifan lokal di Desa Teluk Kualii. Keberhasilan menjaga eksistensi adat menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional tidak harus ditinggalkan dalam kehidupan modern, melainkan dapat diintegrasikan sebagai bagian dari pembangunan sosial dan budaya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah perlu terus diperkuat guna memastikan keberlangsungan warisan budaya lokal di tengah dinamika perubahan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulana, M. S., Salsabila, A., Hardini, F. D., Cannafaro, H. N., & Putra, A. A. (2024). Hukum adat dan nilai-nilai sosial budaya: Studi kasus di masyarakat Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(11), 51–60. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i11.3906>
- Direktorat Jenderal Kebudayaan. (2021, January 6). Upacara adat Turun Mandi Aek Tebo ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Evalina, E., & Pahlefi, P. (2023). Perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat Talang Mamak atas pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. *Recital Review*, 5(1), 94–117. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.21057>

- Jadesta–Kemenparekraf. (2024). *Tari Teluk Kembang Asli*. Profil Atraksi Desa Wisata Negeri
- Jurnalpolisi.id. (2022, June). Akan digelar Kenduri Swarnabhumi di Teluk Kual, satukan kembali jejak peradaban Melayu. Jurnalpolisi.id.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Kurniadi, M. D. (2025). Makna Tradisi Angkat Bapak Dalam Persiapan Pernikahan Di Kabupaten Bungo. *Master Kajian Literasi Kewarganegaraan*, 1(1), 18-23. <https://doi.org/10.63461/kalisa.v11.11>
- Kusumaningrum, D. (2016). Interdependensi versus kebenaran dan keadilan: Pelajaran dari proses rekonsiliasi di Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 34-49. <https://doi.org/10.22146/jsp.17998>
- Laras, L. A., Widiarti, H., & Mutia, L. (2025). Revitalisasi Fungsi Adat Di Era Modern: Studi Tokoh Adat Desa Pasar Lubuk Landai, Kabupaten Bungo. *Master Kajian Literasi Kewarganegaraan*, 1(1), 33-43. <https://doi.org/10.63461/kalisa.v11.30>
- Lembaga Adat Kabupaten Bungo. (2004). Buku pedoman adat Bungo. Lembaga Adat Kabupaten Bungo.
- Nasution, M. I. (2020). Modernisasi dan Erosi Nilai Tradisional di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 42(1), 55–70. <https://doi.org/10.22146/js.2020.10345>
- Pemuncak Teluk Kual, Kabupaten Tebo. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Retrieved 25 June 2025, from <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/atraksi/92321>
- Pratiwi, C., Kinanti, I. K., Nurlita, R., & Putri, Y. V. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi dalam Pendidikan Karakter: Studi Lapangan di Desa Sungai Kerjan. *Master Kajian Literasi Kewarganegaraan*, 1(1), 44-57. <https://doi.org/10.63461/kalisa.v11.28>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The Collapse And Revival Of American Community*. Simon & Schuster.
- Rohim, R., Pitra, D. H., & Utami, S. (2025). Peran Adat dalam Struktur Sosial Masyarakat Tebo: Studi Kasus Tokoh Adat Desa Perintis, Kabupaten Tebo. *Master Kajian Literasi Kewarganegaraan*, 1(2), 86-97. <https://doi.org/10.63461/kalisa.v12.29>
- Sayuti, S. A. (2024). *Budaya Dan Kearifan Lokal Di Era Global: Pentingnya pendidikan bahasa dan seni*. Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.
- Syam, H. K. (Ed.). (2001). *Pokok-pokok adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Sejarah adat Jambi*. Lembaga Adat Provinsi Jambi
- Turyani, I., Suharini, E., & Atmaja, H. T. (2021). Norma dan nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. *Jurnal Sosial: Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>.